

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (UU No. 12 Tahun 1967). Menurut UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama berdasar asas kekeluargaan berarti bahwa, dalam menjalankan usaha berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat didalam keluarga. Segala sesuatu dikerjakan secara bersama untuk kepentingan bersama, yang dimana hasil akhirnya selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh keluarga. Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. (Soetrisno P.H, 1992: 379).

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha mempunyai tujuan dan peran, secara umum diketahui bahwa didirikannya koperasi dimaksudkan untuk kepentingan anggota, khususnya dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Dalam pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 dikatakan bahwa “Koperasi bertujuan *memajukan kesejahteraan anggota* pada khususnya dan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Sebagai salah satu badan usaha yang mementingkan kesejahteraan anggotanya dan tidak berlandaskan untuk memperoleh keuntungan. Koperasi dapat dikatakan memiliki tujuan untuk membantu permasalahan sosial yang dialami anggotanya. Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern.

Koperasi merupakan organisasi yang dirancang dan didukung oleh pemerintah dengan tujuan agar organisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita baik anggota maupun non anggota (Rosavinda, 2013: 1). Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang memberdayakannya dari usaha lain. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip koperasi adalah pertama keanggotaan yang sukarela dan terbuka, kedua pengawasan demokratis oleh anggota, ketiga partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi, keempat otonomi dan kemandirian, kelima pendidikan, pelatihan dan penerangan, keenam kerjasama antar koperasi dan ketujuh kepedulian terhadap masyarakat (ICA, 1995). Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah, pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis, ketiga pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, keempat pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kelima kemandirian, keenam pendidikan perkoperasian dan ketujuh kerjasama antar koperasi.

Menurut Antara dan Anderson (2010: 2-3) koperasi termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu sokoguru perekonomian Indonesia yang terus-menerus harus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota KUD. Salah satu bentuk penilaian pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi sebagai unsur jati diri koperasi merupakan pedoman dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek (Widodo, 2011: 4). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan perkoperasian, dimana nilai-nilai yang dianutnya harus benar-benar tercermin dalam praktek

perkoperasian. Dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat bahwa koperasi adalah lembaga yang tidak bebas nilai dan penerapan prinsip-prinsip sekaligus juga pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Menurut Widodo (2011: 6) sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi, maka prinsip-prinsip koperasi wajib dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang berbentuk koperasi. Koperasi yang belum melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dapat dikatakan bukan koperasi yang seutuhnya.

B. Perumusan Masalah

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No.25 1992). Oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti ini didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi ini. Akan tetapi tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor. Bahkan pada tahun 1970-an sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta, sebagai Bapak Koperasi, mengkritik pedas terhadap jalannya koperasi. Koperasi yang ada selama itu dianggap sebagai koperasi pengurus bukannya koperasi anggota. Keberadaan koperasi pada kenyataan dianggap hanya bisa mensejahterakan pengurusnya bukannya anggota koperasi.

Disisi lain, pada bidang usaha Koperasi permasalahan yang terjadi berupa koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan peranan dan tugas koperasi yang telah ditetapkan. Masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. Sistem informasi manajemen koperasi masih belum berkembang sehingga pengambilan keputusan belum didukung dengan informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan. Di

samping itu masih ada manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha. Di antara mereka bahkan masih ada yang kurang mampu untuk menyusun rencana, program, dan kegiatan usaha. Padahal mereka harus memimpin dan menggerakkan karyawan untuk melaksanakan rencana, program, dan kegiatan usaha yang ditentukan. Penilaian terhadap keadaan serta mengadakan penyesuaian rencana, program, dan kegiatan usaha setiap kali ada perkembangan dalam keadaan yang dihadapainya.

Koperasi Unit Desa Murni Nan XX merupakan koperasi yang terbentuk atas gagasan dan ide-ide dari Wali Nagari Nan XX beserta stafnya dan juga dukungan dari anggota-anggota Tri Pida Kec.Lubuk Begalung. Pembentukan KUD ini juga ditambah dengan persetujuan dari anggota masyarakat yang merupakan anggota BIMAS. KUD Murni Nan XX di bentuk pada tanggal 30 Juli 1973 dan masih bertahan sampai sekarang sebagai koperasi yang aktif di Kota Padang (Lampiran 1). Selain itu, KUD Murni Nan XX juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi pada tahun 1999 dan pada tahun 2000 (Lampiran 2). Untuk melihat sejauh mana pengelolaan koperasi pada KUD Nan XX, maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji pengelolaan koperasi yang ada pada KUD Murni Nan XX. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai pengelolaan koperasi yang ada pada KUD Murni Nan XX. Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profil Koperasi Unit Desa Murni Nan XX ?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Unit Desa Murni Nan XX ?

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Koperasi Unit Desa Murni Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan profil Koperasi Unit Desa Murni Nan XX
2. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa Murni Nan XX

D. Manfaat Penelitian

1. Mampu memberikan sumbangan kajian ilmu mengenai pengelolaan koperasi pada koperasi sehingga kedepannya dapat lebih dikembangkan
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh stakeholder koperasi
3. Memberikan bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya

